



P U T U S A N
Nomor 88/Pid.B/2025/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **LUTFI FEBRIANTO BIN KASDI;**
2. Tempat Lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun/23 Februari 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Terimenggal RT. 007 RW. 003
Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Mei 2025 sampai dengan tanggal 8 Mei 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2025 sampai dengan tanggal 6 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan tanggal 7 Juli 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2025 sampai dengan tanggal 31 Juli 2025;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 29 September 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 88/Pid.B/2025/PN Bjn tanggal 2 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2025/PN Bjn tanggal 2 Juli 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LUTFI FEBRIANTO Bin KASDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **LUTFI FEBRIANTO Bin KASDI** selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa **LUTFI FEBRIANTO Bin KASDI** tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J tanpa plat nomor;
 - 1 (satu) kunci kontak sepeda motor;
 - (satu) HP Huawei Honor 5 lite;

Dikembalikan ke Terdakwa **LUTFI FEBRIANTO Bin KASDI**

- 2 (dua) buah tabung elpigi ukuran 3 Kg;
- Sebuah kantong plastik warna ungu berisi (3 (tiga) botol minuman teh pucuk ukuran 350 ml, 8 (delapan) sachet susu kental manis, 2 (dua) sachet Nutrisari, 11 (sebelas) sachet C-1000 segar dingin, 19 (sembilan belas) sachet white coffe, 7 (tujuh) sachet kopi Toramoka, 3 (tiga) sachet Top Coffe, 17 (tujuh belas) sachet Kapal Api, 10 (sepuluh) sachet Gooday Capucino dan 2 (dua) bungkus teh celup);

Dikembalikan ke saksi **LISA Binti WAKIMAN**;

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari, selain itu Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, untuk itu Terdakwa memohon diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara : PDM- 37/M.5.16.3/Eoh.2/06/2025 tanggal 24 Juni 2025 sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa LUTFI FEBRIANTO Bin KASDI pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2025 sekira jam 21.20 Wib atau setidaknya didalam tahun 2025, bertempat di kantin pada kompleks Kantor Dinas Kabupaten Bojonegoro, yang masuk wilayah Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, “ Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu “ yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2025 sekira jam 18.00 Wib, terdakwa LUTFI FEBRIANTO Bin KASDI berangkat dari rumah orang tuanya yang berada di Desa Pakuwon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro menuju ke warung kopi Desa Sumuragung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, lalu sekira jam 20.00 Wib terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio tanpa plat Nomor Polisi menuju ke warung kopi yang berada di sebelah utara Terminal Bojonegoro untuk menemui Sdr. UDIN dengan maksud untuk meminjam uang dan ketika sampai di warung kopi tersebut, ternyata Sdr. UDIN tidak berada di warung kopi tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 21.00 Wib terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J tersebut, mencari sasaran warung yang sepi dan tidak tersorot lampu kendaraan, lalu sekitar jarak 1 (satu) Km, terdakwa melihat sebuah warung yang berada di area kompleks Kantor Dinas Kabupaten Bojonegoro yang masuk wilayah Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, lalu terdakwa menghentikan sepeda motornya dan memarkir sepeda motor tersebut ditempat yang sepi agar tidak terlihat oleh orang lain, kemudian terdakwa masuk ke area kompleks Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro tersebut dengan cara melompat pagar besi depan, lalu menuju ke kantin/warung dan setelah berada didalam warung, lalu terdakwa mengeluarkan kunci kontak dari saku celananya dan mencungkil gembok almari hingga engsel gembok tersebut rusak, kemudian

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2025/PN Bjn



terdakwa membuka almari tersebut dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg dan sebuah toples yang berisi beberapa sachet minuman ringan, kemudian terdakwa melihat ada sebuah almari lagi yang berada didalam kantin tersebut, lalu dengan menggunakan kunci sepeda motor mencungkil gembok hingga engsel gembok tersebut rusak, lalu terdakwa membuka almari tersebut yang terbuat dari kayu dan mengambil 1 (satu) buah tabung elpiji 3 Kg dan sebuah tas plastic/kresek warna ungu yang berisi beberapa sachet minuman ringan;

- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa barang-barang tersebut ke dekat pagar, lalu terdakwa melompat pagar yang terbuat dari besi dan dari luar pagar terdakwa mengambil carang-barang tersebut dari luar pagar dan memindahkannya ke dekat tempat sepeda motor Yamaha Mio J yang terparkir tersebut, lalu datang saksi EKO HERI SANTOSO dan saksi AGUS MUNIR PRIYANTO yang merupakan petugas keamanan dari kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro mengamankan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang berupa : 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 3 (tiga) botol minuman teh pucuk ukuran 350 ml, 8 (delapan) sachet susu kental manis, 2 (dua) sachet Nutrisari, 11 (sebelas) sachet C-1000 segar dingin, 19 (sembilan belas) sachet White Coffee, 7 (tujuh) sachet kopi Toramoka, 3 (tiga) sachet Top Coffee, 17 (tujuh belas) sachet Kapal Api, 10 (sepuluh) sachet Gooday Capucino dan 2 (dua) bungkus teh celup yang ditaksir seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi LISA;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi LISA menderita kerugian sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/*eksepsi*;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lisa Binti Wakiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025 sekitar pukul 21.20 WIB, di kantin (warung) pada kompleks/area Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro turut Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah: 2 (dua) buah tabung LPG 3 Kg, dan 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu yang berisi: 3 (tiga) Botol minuman teh pucuk 350 ml; 8 (delapan) saset susu kental manis; 2 (dua) saset Nutrisari; 11 (sebelas) saset C-1000 Segar Dingin; 19 (sembilan belas) saset White Coffee; 7 (tujuh) Saset Tora Moka; 3 (tiga) Saset Top Coffe; 17 (tujuh belas) Saset Kapal Api; 10 (sepuluh) Saset Gooday Capucino; 2 (dua) bungkus Teh Celup;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) tabung LPG Saksi tempatkan di lemari kayu bagian barat menghadap ke timur, sedangkan 1 (satu) tabung LPG lainnya dan 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu berisi berbagai macam makanan dan minuman tersebut Saksi tempatkan di almari bagian timur menghadap ke barat;
- Bahwa Saksi terakhir kali menyimpan dan menempatkan barang-barang tersebut setelah selesai berjualan pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025 sekitar pukul 16.00 WIB, yang mana almari tempat penyimpanan barang-barang tersebut Saksi gembok;
- Bahwa area Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro tersebut berada di utara jalan Bojonegoro - Babat menghadap ke selatan, kondisi kantor dengan halaman luas, samping kiri kanan dan belakang pagar tembok, sedangkan bagian depan terpagar besi dengan pintu gerbang. Selesai jam kantor pagar ditutup, Saksi pun yang berjualan menutup warung. Posisi warung Saksi menempel pada tembok sisi timur, kondisi bangunan warung Saksi beratap asbes tanpa dinding, di dalam warung terdapat meja, kursi dan almari tempat menyimpan barang-barang jualan, jadi selesai berjualan, barang-barang Saksi masukkan ke dalam almari dan Saksi kunci gembok;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang berada di rumah Saksi yang terletak di Dusun Berek Desa Ngadiluhur Kecamatan Balen sehingga Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, dan Saksi mengetahuinya pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025 sekitar pukul 21.25 WIB saat ditelepon oleh Saksi Agus Munir Priyanto yang merupakan Satpam Kantor Dinas Pertanian yang mengabarkan bahwa warung

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi telah mengalami peristiwa pencurian, namun pelaku dan barang-barang yang diambilnya sudah diamankan di kantor Satpam tersebut;

- Bahwa setelah mendapat telepon tersebut, Saksi kemudian menuju ke kantor Satpam Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro, dan sesampainya di sana ada 2 (dua) orang Satpam yaitu Saksi Eko Heri Santoso dan Saksi Agus Munir Priyanto yang telah mengamankan Terdakwa beserta barang-barang milik Saksi yang diambilnya. Saksi juga sempat ditunjukkan sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam tanpa plat nomor yang diparkir sembunyi di bawah pohon. Selanjutnya Saksi mengecek kondisi warung Saksi, dan melihat keadaan warung berantakan, kompor gas dan toples keluar dari almari dan kunci gembok kedua almari kayu tempat Saksi menyimpan barang-barang sudah rusak. Setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kapas, kemudian petugas Polsek Kapas mendatangi TKP dan mengamankan Terdakwa beserta seluruh barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi hampir saja mengalami kerugian sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), yang merupakan jumlah harga dari barang-barang milik Saksi yang hampir dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi sebelum mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

2. Eko Heri Santoso Bin Supari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi Lisa Binti Wakiman;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025 sekitar pukul 21.20 WIB, di kantin (warung) milik Saksi Lisa Binti Wakiman pada kompleks/area Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro turut Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa barang milik Saksi Lisa Binti Wakiman yang diambil oleh Terdakwa adalah: 2 (dua) buah tabung LPG 3 Kg, dan 1 (satu) buah

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2025/PN Bjn



kantong plastik warna ungu yang berisi: 3 (tiga) Botol minuman teh pucuk 350 ml; 8 (delapan) saset susu kental manis; 2 (dua) saset Nutrisari; 11 (sebelas) saset C-1000 Segar Dingin; 19 (sembilan belas) saset White Coffee; 7 (tujuh) Saset Tora Moka; 3 (tiga) Saset Top Coffe; 17 (tujuh belas) Saset Kapal Api; 10 (sepuluh) Saset Gooday Capucino; 2 (dua) bungkus Teh Celup;

- Bahwa menurut Saksi Lisa Binti Wakiman, sebelumnya 1 (satu) tabung LPG dia tempatkan di lemari kayu bagian barat menghadap ke timur, sedangkan 1 (satu) tabung LPG lainnya dan 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu berisi berbagai macam makanan dan minuman tersebut dia tempatkan di almari bagian timur menghadap ke barat;
- Bahwa area Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro tersebut berada di utara jalan Bojonegoro - Babat menghadap ke selatan, kondisi kantor dengan halaman luas, samping kiri kanan dan belakang pagar tembok, sedangkan bagian depan terpagar besi dengan pintu gerbang. Selesai jam kantor pagar ditutup, Saksi Lisa Binti Wakiman pun yang berjualan menutup warung. Posisi warung Saksi Lisa Binti Wakiman menempel pada tembok sisi timur, kondisi bangunan warung Saksi Lisa Binti Wakiman beratap asbes tanpa dinding, di dalam warung terdapat meja, kursi dan almari tempat menyimpan barang-barang jualan, jadi selesai berjualan, barang-barang Saksi Lisa Binti Wakiman masukkan ke dalam almari dan dikunci gembok;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang bersama Saksi Agus Munir Priyanto rekan sesama Satpam Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro, berada di luar pagar area Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro dan melihat di tempat parkir tepatnya bawah pohon yang letaknya tersembunyi ada terparkir sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam tanpa plat nomor milik Terdakwa, dan Saksi melihat langsung ketika Terdakwa membawa barang hasil curian dari warung ke tempat diparkirnya sepeda motor Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi dan rekan kemudian mengamankan Terdakwa di pos Satpam, lalu Saksi Agus Munir Priyanto menelepon Saksi Lisa Binti Wakiman, dan setelah Saksi Lisa Binti Wakiman datang ke pos Satpam, selanjutnya dia melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kapas. Petugas Polsek Kapas kemudian datang mengecek TKP dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti antara lain: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J tanpa plat nomor, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor, 1 (satu) unit handphone merk Huawei tipe Honor 5 lite, 2 (dua) buah tabung LPG 3 Kg, dan 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu yang berisi: 3 (tiga) Botol minuman teh pucuk 350 ml; 8 (delapan) saset susu kental manis; 2 (dua) saset Nutrisari; 11 (sebelas) saset C-1000 Segar Dingin; 19 (sembilan belas) saset White Coffee; 7 (tujuh) Saset Tora Moka; 3 (tiga) Saset Top Coffe; 17 (tujuh belas) Saset Kapal Api; 10 (sepuluh) Saset Gooday Capucino; 2 (dua) bungkus Teh Celup, sebagaimana yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

3. Agus Munir Priyanto Bin Ngadiran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi Lisa Binti Wakiman;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025 sekitar pukul 21.20 WIB, di kantin (warung) milik Saksi Lisa Binti Wakiman pada komplek/area Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro turut Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa barang milik Saksi Lisa Binti Wakiman yang diambil oleh Terdakwa adalah: 2 (dua) buah tabung LPG 3 Kg, dan 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu yang berisi: 3 (tiga) Botol minuman teh pucuk 350 ml; 8 (delapan) saset susu kental manis; 2 (dua) saset Nutrisari; 11 (sebelas) saset C-1000 Segar Dingin; 19 (sembilan belas) saset White Coffee; 7 (tujuh) Saset Tora Moka; 3 (tiga) Saset Top Coffe; 17 (tujuh belas) Saset Kapal Api; 10 (sepuluh) Saset Gooday Capucino; 2 (dua) bungkus Teh Celup;
- Bahwa menurut Saksi Lisa Binti Wakiman, sebelumnya 1 (satu) tabung LPG dia tempatkan di lemari kayu bagian barat menghadap ke timur, sedangkan 1 (satu) tabung LPG lainnya dan 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu berisi berbagai macam makanan dan minuman tersebut dia tempatkan di almari bagian timur menghadap ke barat;
- Bahwa area Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro tersebut berada di utara jalan Bojonegoro - Babat menghadap ke selatan, kondisi kantor dengan halaman luas, samping kiri kanan dan belakang pagar tembok, sedangkan bagian depan terpagar besi dengan pintu gerbang.

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selesai jam kantor pagar ditutup, Saksi Lisa Binti Wakiman pun yang berjualan menutup warung. Posisi warung Saksi Lisa Binti Wakiman menempel pada tembok sisi timur, kondisi bangunan warung Saksi Lisa Binti Wakiman beratap asbes tanpa dinding, di dalam warung terdapat meja, kursi dan almari tempat menyimpan barang-barang jualan, jadi selesai berjualan, barang-barang Saksi Lisa Binti Wakiman masukkan ke dalam almari dan dikunci gembok;

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang bersama Saksi Eko Heri Santoso rekan sesama Satpam Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro, berada di luar pagar area Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro dan melihat di tempat parkir tepatnya bawah pohon yang letaknya tersembunyi ada terparkir sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam tanpa plat nomor milik Terdakwa, dan Saksi melihat langsung ketika Terdakwa membawa barang hasil curian dari warung ke tempat diparkirnya sepeda motor Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi dan rekan kemudian mengamankan Terdakwa di pos Satpam, lalu Saksi menelepon Saksi Lisa Binti Wakiman, dan setelah Saksi Lisa Binti Wakiman datang ke pos Satpam, selanjutnya dia melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kapas. Petugas Polsek Kapas kemudian datang mengecek TKP dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti antara lain: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J tanpa plat nomor, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) unit handphone merk Huawei tipe Honor 5 lite, 2 (dua) buah tabung LPG 3 Kg, dan 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu yang berisi: 3 (tiga) Botol minuman teh pucuk 350 ml; 8 (delapan) saset susu kental manis; 2 (dua) saset Nutrisari; 11 (sebelas) saset C-1000 Segar Dingin; 19 (sembilan belas) saset White Coffee; 7 (tujuh) Saset Tora Moka; 3 (tiga) Saset Top Coffe; 17 (tujuh belas) Saset Kapal Api; 10 (sepuluh) Saset Gooday Capucino; 2 (dua) bungkus Teh Celup, sebagaimana yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

4. Slamet Riyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi Lisa Binti Wakiman;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2025/PN Bjn



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025 sekitar pukul 21.20 WIB, di kantin (warung) milik Saksi Lisa Binti Wakiman pada komplek/area Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro turut Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa barang milik Saksi Lisa Binti Wakiman yang diambil oleh Terdakwa adalah: 2 (dua) buah tabung LPG 3 Kg, dan 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu yang berisi: 3 (tiga) Botol minuman teh pucuk 350 ml; 8 (delapan) saset susu kental manis; 2 (dua) saset Nutrisari; 11 (sebelas) saset C-1000 Segar Dingin; 19 (sembilan belas) saset White Coffee; 7 (tujuh) Saset Tora Moka; 3 (tiga) Saset Top Coffe; 17 (tujuh belas) Saset Kapal Api; 10 (sepuluh) Saset Gooday Capucino; 2 (dua) bungkus Teh Celup;
- Bahwa Saksi adalah petugas Polsek Kapas yang bertugas di Sentral Pelayanan yang menerima laporan dari Saksi Lisa Binti Wakiman yang datang pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025 sekitar pukul 22.30 WIB bahwa telah terjadi pencurian di warungnya yang berada di komplek/area Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro turut Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, yang merupakan wilayah hukum Polsek Kapas, dan menjelaskan pula bahwa pelaku telah diamankan di Pos Satpam Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro yang bersebelahan dengan TKP;
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut, Saksi langsung mendatangi TKP, dan hasil pengecekan di TKP benar adanya sebuah warung milik Saksi Lisa Binti Wakiman yang menempel di tembok pagar, warung tanpa dinding, di dalam warung terdapat 2 (dua) almari kayu yang berhadap-hadapan, diantara dua almari terdapat kompor gas dan bungkus barang-barang semacam toples dan tempat sajian yang berserakan. Pintu kedua almari terbuka, kunci almari sebelah timur mengalami kerusakan pada baut plat pengikat, sehingga gembok menempel di daun pintu, sedangkan pintu almari sebelah barat kunci pada daun pintu hilang. Setelah melihat TKP warung, Saksi kemudian mengecek barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J tanpa plat nomor milik Terdakwa yang terparkir di bawah pohon, kemudian Saksi masuk ke Pos Satpam dan benar ada Terdakwa yang diamankan di sana bersama barang bukti berupa: 2 (dua) buah tabung LPG 3 Kg, dan 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu yang berisi: 3 (tiga) Botol

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2025/PN Bjn



minuman teh pucuk 350 ml; 8 (delapan) saset susu kental manis; 2 (dua) saset Nutrisari; 11 (sebelas) saset C-1000 Segar Dingin; 19 (sembilan belas) saset White Coffee; 7 (tujuh) Saset Tora Moka; 3 (tiga) Saset Top Coffe; 17 (tujuh belas) Saset Kapal Api; 10 (sepuluh) Saset Gooday Capucino; 2 (dua) bungkus Teh Celup;

- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengaku datang dengan sepeda motornya tersebut kemudian melompat pagar dan masuk ke warung milik Saksi Lisa Binti Wakiman, lalu merusak/membongkar almari warung dan mengambil barang-barang tersebut, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Huawei tipe Honor 5 lite milik Terdakwa digunakan untuk menyenter isi almari dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti untuk menjalani proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sebagai Terdakwa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi Lisa Binti Wakiman;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025 sekitar pukul 21.20 WIB, di kantin (warung) milik Saksi Lisa Binti Wakiman pada komplek/area Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro turut Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa barang milik Saksi Lisa Binti Wakiman yang Terdakwa ambil adalah: 2 (dua) buah tabung LPG 3 Kg, dan 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu yang berisi: 3 (tiga) Botol minuman teh pucuk 350 ml; 8 (delapan) saset susu kental manis; 2 (dua) saset Nutrisari; 11 (sebelas) saset C-1000 Segar Dingin; 19 (sembilan belas) saset White Coffee; 7 (tujuh) Saset Tora Moka; 3 (tiga) Saset Top Coffe; 17 (tujuh belas) Saset Kapal Api; 10 (sepuluh) Saset Gooday Capucino; 2 (dua) bungkus Teh Celup;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah di Pakuwon-Sumberjo dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J tanpa plat nomor milik istri Terdakwa menuju ke warung kopi Sumuragung-Sumberjo dan berada di sana hingga pukul 20.00 WIB, setelah itu Terdakwa menuju ke Bojonegoro untuk mencari temannya yang bernama Udin dengan tujuan untuk

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam uang, biasanya Udin nongkrong di sebuah warung, setelah tiba di warung tersebut, ternyata Udin tidak ada, lalu Terdakwa mencoba menunggu hingga pukul 21.00 WIB, namun Udin tidak kunjung datang, sehingga Terdakwa gagal mendapatkan pinjaman uang, lalu timbul niatan untuk melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa kemudian berjalan menuju arah timur untuk mencari sasaran warung yang akan dicuri barangnya, warung yang Terdakwa cari adalah yang sepi dan tidak tersorot lampu kendaraan lalu lalang. Setelah berjalan sekitar 1 (satu) kilometer, Terdakwa melihat sebuah warung di dalam komplek/area Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro turut Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, lalu Terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motornya sembunyi di bawah pohon agar tidak nampak orang lalu lalang. Setelah sepeda motornya diparkir, kunci kontak Terdakwa masukkan ke saku celana, kemudian Terdakwa masuk ke dalam komplek/area Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro dengan cara melompat pagar besi depan dan berhasil masuk di warung. Setelah berada di warung, kunci kontak sepeda motor Terdakwa keluarkan dari saku celana dan Terdakwa gunakan sebagai alat untuk membongkar dua almari dalam warung tersebut dan mengambil barang-barang milik Saksi Lisa Binti Wakiman yang telah Terdakwa sebutkan sebelumnya;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa pindah menuju dekat pagar lalu Terdakwa meletakkan barang tersebut di dalam pagar, kemudian Terdakwa melompat keluar dari pagar kantor, setelah posisi badan Terdakwa di luar pagar, barang-barang tersebut Terdakwa gapai dari atas hingga berhasil Terdakwa bawa ke dekat sepeda motor. Setelah tiba di dekat sepeda motor, tiba-tiba muncul 2 (dua) orang Satpam yaitu Saksi Eko Heri Santoso dan Saksi Agus Munir Priyanto yang menghampiri Terdakwa, 1 (satu) orang memegang Terdakwa, dan yang 1 (satu) lagi pergi melihat TKP warung tersebut, kemudian Terdakwa dan barang-barang yang Terdakwa ambil dari warung tersebut diamankan ke Pos Satpam. Beberapa saat kemudian pemilik warung tersebut yaitu Saksi Lisa Binti Wakiman datang melihat Terdakwa dan barang-barang curian, selanjutnya dia melapor ke kantor Polisi, dan tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian yang kemudian mengamankan Terdakwa beserta barang bukti dalam perkara ini ke kantor Polsek Kapas;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi Lisa Binti

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakiman sebelum mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Menimbang bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J tanpa plat nomor;
2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
3. 1 (satu) unit handphone merk Huawei tipe Honor 5 lite;
4. 2 (dua) buah tabung LPG 3 Kg;
5. 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu yang berisi: 3 (tiga) Botol minuman teh pucuk 350 ml; 8 (delapan) saset susu kental manis; 2 (dua) saset Nutrisari; 11 (sebelas) saset C-1000 Segar Dingin; 19 (sembilan belas) saset White Coffee; 7 (tujuh) Saset Tora Moka; 3 (tiga) Saset Top Coffe; 17 (tujuh belas) Saset Kapal Api; 10 (sepuluh) Saset Gooday Capucino; 2 (dua) bungkus Teh Celup;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025 sekitar pukul 21.20 WIB, di kantin (warung) milik Saksi Lisa Binti Wakiman pada kompleks/area Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro turut Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa : 2 (dua) buah tabung LPG 3 Kg, dan 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu yang berisi: 3 (tiga) Botol minuman teh pucuk 350 ml; 8 (delapan) saset susu kental manis; 2 (dua) saset Nutrisari; 11 (sebelas) saset C-1000 Segar Dingin; 19 (sembilan belas) saset White Coffee; 7 (tujuh) Saset Tora Moka; 3 (tiga) Saset Top Coffe; 17 (tujuh belas) Saset Kapal Api; 10 (sepuluh) Saset Gooday Capucino; 2 (dua) bungkus Teh Celup yang merupakan milik Saksi Lisa Binti Wakiman;

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2025/PN Bjn



2. Bahwa sebelum diambil oleh Terdakwa, 1 (satu) tabung LPG ditempatkan di lemari kayu bagian barat menghadap ke timur, sedangkan 1 (satu) tabung LPG lainnya dan 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu berisi berbagai macam makanan dan minuman tersebut ditempatkan di almari bagian timur menghadap ke barat oleh Saksi Lisa Binti Wakiman;
3. Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah di Pakuwon-Sumberjo dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J tanpa plat nomor milik istri Terdakwa menuju ke warung kopi Sumuragung-Sumberjo dan berada di sana hingga pukul 20.00 WIB, setelah itu Terdakwa menuju ke Bojonegoro untuk mencari temannya yang bernama Udin dengan tujuan untuk meminjam uang, biasanya Udin nongkrong di sebuah warung, setelah tiba di warung tersebut, ternyata Udin tidak ada, lalu Terdakwa mencoba menunggu hingga pukul 21.00 WIB, namun Udin tidak kunjung datang, sehingga Terdakwa gagal mendapatkan pinjaman uang, lalu timbul niatan untuk melakukan pencurian tersebut;
4. Bahwa dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa kemudian berjalan menuju arah timur untuk mencari sasaran warung yang akan dicuri barangnya, warung yang Terdakwa cari adalah yang sepi dan tidak tersorot lampu kendaraan lalu lalang. Setelah berjalan sekitar 1 (satu) kilometer, Terdakwa melihat sebuah warung di dalam komplek/area Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro turut Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, lalu Terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motornya sembunyi di bawah pohon agar tidak nampak orang lalu lalang. Setelah sepeda motornya diparkir, kunci kontak Terdakwa masukkan ke saku celana, kemudian Terdakwa masuk ke dalam komplek/area Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro dengan cara melompat pagar besi depan dan berhasil masuk di warung. Setelah berada di warung, kunci kontak sepeda motor Terdakwa keluarkan dari saku celana dan Terdakwa gunakan sebagai alat untuk membongkar dua almari dalam warung tersebut dan mengambil barang-barang milik Saksi Lisa Binti Wakiman yang telah Terdakwa sebutkan sebelumnya;
5. Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa pindah menuju dekat pagar lalu Terdakwa meletakkan barang tersebut di dalam pagar, kemudian Terdakwa melompat keluar dari pagar kantor, setelah posisi badan Terdakwa di luar pagar, barang-barang tersebut Terdakwa gapai dari atas hingga berhasil Terdakwa bawa ke dekat sepeda motor.

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2025/PN Bjn



Setelah tiba di dekat sepeda motor, tiba-tiba muncul 2 (dua) orang Satpam yaitu Saksi Eko Heri Santoso dan Saksi Agus Munir Priyanto yang menghampiri Terdakwa, 1 (satu) orang memegang Terdakwa, dan yang 1 (satu) lagi pergi melihat TKP warung tersebut, kemudian Terdakwa dan barang-barang yang Terdakwa ambil dari warung tersebut diamankan ke Pos Satpam. Beberapa saat kemudian pemilik warung tersebut yaitu Saksi Lisa Binti Wakiman datang melihat Terdakwa dan barang-barang curian, selanjutnya dia melapor ke kantor Polisi, dan tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian yang kemudian mengamankan Terdakwa beserta barang bukti dalam perkara ini ke kantor Polsek Kapas;

6. Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi Lisa Binti Wakiman sebelum mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki tanpa hak/secara melawan hukum;
3. Dilakukan dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1.Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud rumusan barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Bahwa, dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan seseorang

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2025/PN Bjn



bernama Lutfi Febrianto Bin Kasdi dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;

Bahwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki tanpa hak/secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, dimana barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, tidak perlu/tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa mengenai unsur “tanpa hak” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*zonder bevoegdheid*” secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) dan kedua tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025 sekitar pukul 21.20 WIB, di kantin (warung) milik Saksi Lisa Binti Wakiman pada kompleks/area Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro turut Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa : 2 (dua) buah tabung LPG 3 Kg, dan 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu yang berisi: 3 (tiga) Botol minuman teh pucuk 350 ml; 8 (delapan) saset susu kental manis; 2 (dua) saset Nutrisari; 11 (sebelas) saset C-1000 Segar Dingin; 19 (sembilan belas) saset White Coffee; 7 (tujuh) Saset Tora Moka; 3 (tiga) Saset Top Coffe; 17 (tujuh belas)

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saset Kapal Api; 10 (sepuluh) Saset Gooday Capucino; 2 (dua) bungkus Teh Celup yang merupakan milik Saksi Lisa Binti Wakiman;

2. Bahwa sebelum diambil oleh Terdakwa, 1 (satu) tabung LPG ditempatkan di lemari kayu bagian barat menghadap ke timur, sedangkan 1 (satu) tabung LPG lainnya dan 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu berisi berbagai macam makanan dan minuman tersebut ditempatkan di almari bagian timur menghadap ke barat oleh Saksi Lisa Binti Wakiman;
3. Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah di Pakuwon-Sumberjo dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J tanpa plat nomor milik istri Terdakwa menuju ke warung kopi Sumuragung-Sumberjo dan berada di sana hingga pukul 20.00 WIB, setelah itu Terdakwa menuju ke Bojonegoro untuk mencari temannya yang bernama Udin dengan tujuan untuk meminjam uang, biasanya Udin nongkrong di sebuah warung, setelah tiba di warung tersebut, ternyata Udin tidak ada, lalu Terdakwa mencoba menunggu hingga pukul 21.00 WIB, namun Udin tidak kunjung datang, sehingga Terdakwa gagal mendapatkan pinjaman uang, lalu timbul niatan untuk melakukan pencurian tersebut;
4. Bahwa dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa kemudian berjalan menuju arah timur untuk mencari sasaran warung yang akan dicuri barangnya, warung yang Terdakwa cari adalah yang sepi dan tidak tersorot lampu kendaraan lalu lalang. Setelah berjalan sekitar 1 (satu) kilometer, Terdakwa melihat sebuah warung di dalam komplek/area Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro turut Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, lalu Terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motornya sembunyi di bawah pohon agar tidak nampak orang lalu lalang. Setelah sepeda motornya diparkir, kunci kontak Terdakwa masukkan ke saku celana, kemudian Terdakwa masuk ke dalam komplek/area Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro dengan cara melompat pagar besi depan dan berhasil masuk di warung. Setelah berada di warung, kunci kontak sepeda motor Terdakwa keluarkan dari saku celana dan Terdakwa gunakan sebagai alat untuk membongkar dua almari dalam warung tersebut dan mengambil barang-barang milik Saksi Lisa Binti Wakiman yang telah Terdakwa sebutkan sebelumnya;
5. Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa pindah menuju dekat pagar lalu Terdakwa meletakkan barang tersebut di dalam pagar, kemudian Terdakwa melompat keluar dari pagar kantor, setelah

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



posisi badan Terdakwa di luar pagar, barang-barang tersebut Terdakwa gapai dari atas hingga berhasil Terdakwa bawa ke dekat sepeda motor. Setelah tiba di dekat sepeda motor, tiba-tiba muncul 2 (dua) orang Satpam yaitu Saksi Eko Heri Santoso dan Saksi Agus Munir Priyanto yang menghampiri Terdakwa, 1 (satu) orang memegang Terdakwa, dan yang 1 (satu) lagi pergi melihat TKP warung tersebut, kemudian Terdakwa dan barang-barang yang Terdakwa ambil dari warung tersebut diamankan ke Pos Satpam. Beberapa saat kemudian pemilik warung tersebut yaitu Saksi Lisa Binti Wakiman datang melihat Terdakwa dan barang-barang curian, selanjutnya dia melapor ke kantor Polisi, dan tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian yang kemudian mengamankan Terdakwa beserta barang bukti dalam perkara ini ke kantor Polsek Kapas;

6. Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi Lisa Binti Wakiman sebelum mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa bila dihubungkan dengan pengertian “mengambil” sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan berpindahnya posisi 2 (dua) buah tabung LPG 3 Kg, dan 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu yang berisi berbagai jenis minuman yang disimpan oleh Saksi Lisa Binti Wakiman di dalam almari kayu di warung milik Saksi Lisa Binti Wakiman tersebut ke dalam penguasaan Terdakwa kemudian dibawa ke dekat sepeda motor Terdakwa, namun untuk itu Terdakwa tidak meminta ijin sebelumnya kepada pemiliknya yaitu Saksi Lisa Binti Wakiman, merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki tanpa hak/secara melawan hukum”, oleh karena itu mengenai unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.3.Dilakukan dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua di atas, Terdakwa mengambil mengambil 2 (dua) buah tabung LPG 3 Kg, dan 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu yang berisi berbagai jenis minuman milik Saksi Lisa Binti Wakiman tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke dalam komplek/area Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro dengan cara melompat pagar besi depan dan berhasil masuk di warung. Setelah berada di warung, kunci kontak sepeda motor Terdakwa keluarkan dari

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2025/PN Bjn



saku celana dan Terdakwa gunakan sebagai alat untuk membongkar dua almari dalam warung tersebut dan mengambil barang-barang milik Saksi Lisa Binti Wakiman, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “dilakukan dengan jalan merusak” inipun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J tanpa plat nomor;
2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
3. 1 (satu) unit handphone merk Huawei tipe Honor 5 lite;
4. 2 (dua) buah tabung LPG 3 Kg;
5. 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu yang berisi: 3 (tiga) Botol minuman teh pucuk 350 ml; 8 (delapan) saset susu kental manis; 2 (dua) saset Nutrisari; 11 (sebelas) saset C-1000 Segar Dingin; 19 (sembilan belas) saset White Coffee; 7 (tujuh) Saset Tora Moka; 3 (tiga) Saset Top Coffe; 17

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh belas) Saset Kapal Api; 10 (sepuluh) Saset Gooday Capucino; 2 (dua) bungkus Teh Celup;

yang telah terbukti kepemilikannya dipersidangan, maka masing-masing dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Lutfi Febrianto Bin Kasdi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J tanpa plat nomor;
 2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
 3. 1 (satu) unit handphone merk Huawei tipe Honor 5 lite;Dikembalikan kepada Terdakwa **Lutfi Febrianto Bin Kasdi**;
4. 2 (dua) buah tabung LPG 3 Kg;
5. 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu yang berisi: 3 (tiga) Botol minuman teh pucuk 350 ml; 8 (delapan) saset susu kental manis; 2 (dua)

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saset Nutrisari; 11 (sebelas) saset C-1000 Segar Dingin; 19 (sembilan belas) saset White Coffee; 7 (tujuh) Saset Tora Moka; 3 (tiga) Saset Top Coffe; 17 (tujuh belas) Saset Kapal Api; 10 (sepuluh) Saset Gooday Capucino; 2 (dua) bungkus Teh Celup.

Dikembalikan kepada Saksi Lisa Binti Wakiman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Kamis, tanggal 31 Juli 2025, oleh kami, Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H., dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Mujiyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Dekry Wahyudi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Ttd.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dwi Mujiyanto, S.H., M.H.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2025/PN Bjn